



P U T U S A N

Nomor 124/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARFAN PASOI;**
Tempat lahir : Bitunuris;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Bitunuris, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap pada tanggal 12 April 2024 dan diberlakukan penahanan sebagai berikut:

Dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Lirung sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maxs Gahagho, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 70, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK.MG/Pid/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tertanggal 2 Juli 2024, di bawah register Nomor 64/SK/2024/PN Mgn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2024/PT MND tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 124/PID/2024/PT MND;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 124/PID/2024/PT MND tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 10 September 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, sebagaimana surat dakwaan tanggal 2 Mei 2024 No Reg. Perkara : PDM-7/TLD/Eku.2/06/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Marfan Pasoi, pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bitunuris, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di kamar tidur rumah Keluarga Manalu-Pasoi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Marfan Pasoi yang telah berulang kali merayu Anak Korban Tatangin untuk bersetubuh dengannya akhirnya berhasil merayu dan membujuk Anak Korban dengan meyakinkan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan serius dengan Anak Korban sampai akan menikahi Anak Korban dengan mengatakan "*tenang kwa, kita serius deng ngana, kita nda mo kase tinggal pa ngana sampe mo kaweng*" yang artinya "*tenang saja, saya serius dengan kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu sampai kita menikah nanti*", sehingga saat itu dikamar tidur bagian depan dirumah Saksi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kalinya yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang diranjang tempat tidur, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi menghadap Anak Korban dan mulai memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mulai menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai sekitar dua menit lalu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis)nya dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA didalam kamar tidur Anak Korban (rumah Keluarga

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatangin Sarempaa) Desa Bitunuris Selatan, Kecamatan Salibabu dimana waktu itu sempat dipergoki oleh ibu Anak Korban yaitu Saksi namun pada waktu itu Terdakwa sempat melarikan diri dengan melompat keluar dari jendela kamar Anak Korban;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Salibabu a.n Drs. Ronny Maasawet, Sm.H. Penata Tingkat I NIP 560 009 836 di Salibabu Utara tanggal tiga Belas Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh yang terlampir dalam berkas perkara tercatat bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Januari 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Visum et Repertum nomor 440/203/Pusk.S/VER/III-2024 tanggal 21 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Puskesmas Salibabu dan ditandatangani oleh petugas puskesmas Salibabu a.n dr. Talmi Bee NIP 19711112014122001 terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan korban didapatkan:

Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam;

- Dijumpai robekan lluka lama pada selaput dara;

- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Marfan Pasoi, pada tanggal 26 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Bitunuris Selatan, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di kamar tidur rumah Keluarga Manalu-Pasoi atau setidaknya termasuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu sedang ada acara melantai disko dalam rangka perayaan natal dirumah Keluarga Tatuhe-Sabanari Desa Bitunuris Selatan, Kecamatan Salibabu dimana Anak Korban bersama teman Anak Korban diajak oleh Terdakwa duduk dipinggir pantai tepatnya dibelakang rumah Ilat Wahiu, pada waktu itu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil meraba dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh pegawai pencatat sipil kecamatan Salibabu a.n Drs. Ronny Maasawet, Sm.H. Penata Tingkat I NIP 560 009 836 di Salibabu Utara tanggal Tiga Belas Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh yang terlampir dalam berkas perkara tercatat bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Januari 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 16 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan yang telah dibacakan, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Marfan Pasoi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn atas nama Terdakwa **Marfan Pasoi** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 27 Agustus 2024 Nomor Register Perkara: PDM-7/TLD/Eku.2/06/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Marfan Pasoi dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan Fashion Jeans Rostiry Chnd Rock Storyand;
 2. 1 (satu) buah celana jeans warna putih model saku samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
 4. 1 (satu) berkas printout percakapan media sosial aplikasi Tiktok akun bernama papabodong @papabodong57;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan, yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Marfan Pasoi secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menanggapi kembali dengan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marfan Pasoi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan Fashion Jeans Rostiry Chnd Rock Storyand;
- 1 (satu) buah celana jeans warna putih model saku samping kanan dan kiri;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Matrioni Sarempaa

- 1 (satu) berkas printout percakapan media sosial aplikasi Tiktok akun bernama papabodong @papabodong57;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara *a quo*, Terdakwa, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, tertanggal 17 September 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/APB/2024/PN Mgn dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, tertanggal 18 September 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 4/APB/2024/PN Mgn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Terdakwa, diikuti pula dengan Memori Banding secara manual yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/APB/2024/PN Mgn, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum *a quo*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal yang sama, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 4/APB/2024/PN Mgn;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum *a quo*, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tondano diberitahukan pada tanggal 18 September 2024, sebagaimana dalam *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding* Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn, dengan nomor yang sama dalam surat yang berbeda untuk keduanya;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding , secara formil dapat diterima,;

Menimbang, bahwa substansi dari Memori Banding Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Melonguane tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, serta kurang menggali , mengikuti nilai nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat ;
2. Bahwa putusan *a quo* hanya melihat dari sudut pandang kesalahan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan kebenaran yang diungkapkan Terdakwa ;
3. Bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti, khususnya alat bukti berupa Print Out percakapan di media social antara Terdakwa dan anak korban ;
4. Bahwa putusan *a quo* tidak mempertimbangkan dengan seksama tentang fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
5. Bahwa karena itu Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Terdakwa, dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus tidak bersalahnya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan, melepaskan Terdakwa dan membebaskan Terdakwa, serta memulihkan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding a quo serta Berita Acara Persidangan perkara a quo, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 10 September 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara tepat dan benar. Sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar. Karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar, Karena dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan Oleh karena itu putusan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. 10 September 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn , patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 10 September 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mgn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Herlinda J. Rampengan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.

Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H.

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Herlinda J. Rampengan, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 124/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)